

## Tak Berizin, Candi Internet Ditutup



DenPost/kortanogara

POTO BB - Kanit Cyber Dit Reskrim Polda Bali, AKP Tri Kuncoro (kiri) menunjukkan foto barang bukti 1 unit comctect EF data CDM 570-L Band Satellite Modem, 1 unit MP 800 router series.

### Kereneng, DenPost

CV.Candi Internet Jl.Raya Seminyak 16B Kuta, ditutup polisi. Pemiliknya, Sang Ayu Made Karnasih berstatus tahanan Polda Bali, sejak Oktober tahun lalu. Usaha Internet milik Karnasih tidak memiliki izin dan menggunakan perangkat telekomunikasi tanpa sertifikasi dari Ditjen Postel.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. AS Reniban, didampingi Kanit Cyber Dit Reskrim Polda Bali, AKP Tri Kuncoro, Minggu (10/4) kemarin menjelaskan, kasus ini baru pertama kali dilakukan Polda Bali. Namun karena berbagai pertimbangan dan memenuhi persyaratan penangguhan penahanan sehingga tersangka Karnasih tidak ditahan.

Candi Internet (Candinet) yang bergerak dalam usaha jasa telekomunikasi *internet service provider* (ISP) didirikan sejak Oktober 2001 oleh tersangka dan suaminya asal Jerman, Harald Blackert. Selanjutnya mulai 2004, dipasang VSAT yaitu seperangkat alat koneksi satelit untuk komunikasi data atau mengakses internet global.

Setelah polisi menyelidiki kasus tersebut ternyata CV Candi Internet telah melakukan beberapa pelanggaran yaitu selain tidak berbidan hukum perseroan juga tidak pernah mengajukan izin prinsip, uji laik operasi (ULO) sampai izin penyelenggaraan ke Ditjen Postel.

► *Bersambung ke hal. 11*

## Tak Berizin

### Sambungan dari Hal. 1

Selanjutnya, berdasarkan data base Ditjen Postel, perangkat telekomunikasi yang digunakan penyelenggara ISP belum mempunyai sertifikasi dari Ditjen Postel. CV Candi Internet dalam akses internet global tidak melalui NAP di Indonesia tapi melalui *speedcost* yaitu perusahaan operator satelit asing Asia Sat di Hongkong. Sehingga yang dirugikan langsung adalah negara.

Selain itu, CV Candi Internet telah melakukan kerjasama dengan PT Pasifik Lintas Buana (*tp-net-td*) di mana Candinet berfungsi sebagai *marketing/reseller* yaitu memasarkan kembali jasa ISP dari PT Pasifik Lintas Buana dengan menggunakan nama PT tersebut.

Sedangkan saksi yang diperiksa seluruh karyawan Candi Internet yaitu Made Karla Susila, Gede Agus Sucipta, Gusti Ngurah Bagus Arigawa, Rishy Santos, C.A. Hadayanto, Leny Maryulis dan Harald Blackert. Saksi lainnya itu yaitu A Jaelani, Nasrun Sanif dan Purnawan Handoko serta saksi ahli Ir. H. Ruslan Harun, MM. Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit comctect EF data CDM 570-L Band Satellite Modem, 1 unit MP 800 router series dan 8 lembar print out bukti website CV Candi Internet.

"Candi Internet melanggar pasal 47 jo pasal 11 dan pasal 52 jo pasal 32 undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan ke Kejati Bali 16 Maret lalu," tegas Reniban. (205)